

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0208/0/1980

tentang

Penegerian Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat 66 (enam puluh enam) sekolah Swasta/Pemda di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1980 menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
 - b. bahwa ada tenaga yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar ;
 - c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;
 - d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi ;
 - e. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada sub a, b, c, dan d di pandang perlu menegerikan 66 (enam puluh enam) sekolah swasta/ Pemda tersebut pada sub a.
- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 44 tahun 1974 ;
 - 2. No. 45 tahun 1974 ;
 - 3. No. 59/M tahun 1978 ;
 - 4. No. 14 A tahun 1980 ;
 - 5. No. 40/M tahun 1980 ;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. D-683/I/MENPAN/7/80.
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan :
- Pertama : Menegerikan 66 (enam puluh enam) sekolah swasta/Pemda menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta/ Pemda tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan status akibat penegerian tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- K o t i g a : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata Anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- K o m p a t : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juli 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

++d

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademik dalam lingk. Dep. P dan K,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat Inspektur dan PW. dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen. Anggaran,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Ditjen. Pajak,
29. Komisi IX DPR-RI,
30. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.

ttd.

Soejoto, SH
HIP.130317258.

Salinan sesuai dengan salinan I



KEPUTUSAN MENDIKBUD RI

NOMER : 036/O/1997

TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR
SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN
TATA KERJA SMK

KEPUTUSAN MENPAN RI

NOMER : 134/1995

TENTANG : PERUBAHAN JABATAN ESELON III
KE BAWAH DLM LAMPIRAN I DAN VI
KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 9
TENTANG JENJANG PANGKAT DAN
TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NO : 38 TAHUN 1995

SURAT EDARAN

NOMER : 41007/A.A5/OT/1997

PERIHAL : TINDAK LANJUT KEPUTUSAN
MENDIKBUD NO: 034.035 DAN 036/O/1997
TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP
MENJADI SLTP, SMA MENJADI SMU
DAN SMKTA MENJADI SMK

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I

NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

- ✓1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
- ✓12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
- ✓13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
- ✓14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
- ✓19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior, berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V

BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkan-nya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 091/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

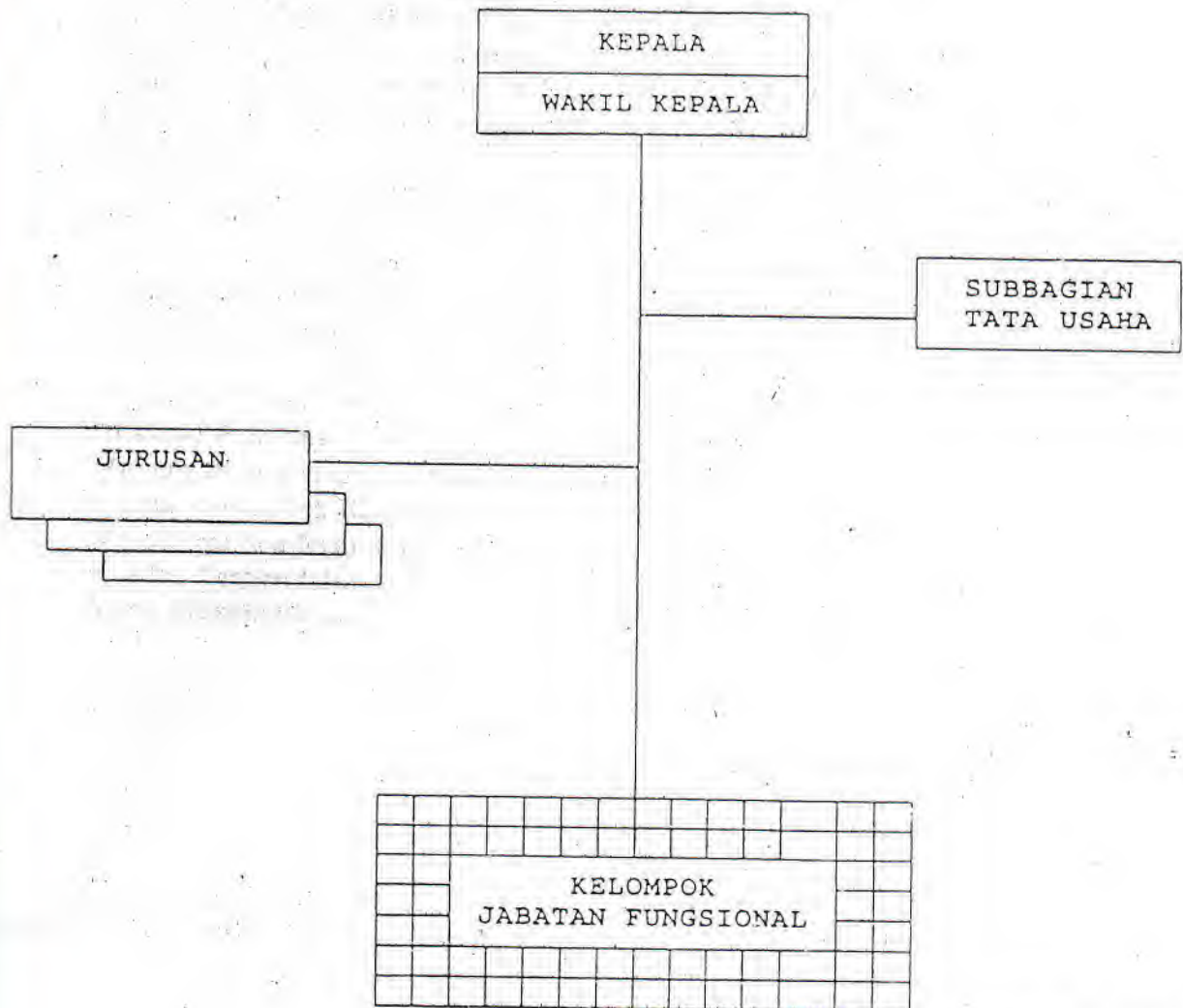
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

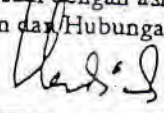
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Mardiyah
NIP. 130344753

file salinan 27/11/93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
✓	55.	STM Pertanian Neg. Sawil Kantor 158303	Jl. Kulyoharjo Desa/Kel.: Mulyoharjo	Jepara	Kabupaten Jepara	2051/075 17-12-75	SMK Neg. 1 Jepara Kantor 158303	Jepara	Kabupaten Jepara
✓	56.	SMK Neg. Jepara Kantor 158291	Jl. RMP. Saero Klatono No. 1 Desa/Kel.: Pingkol	Jepara	Kabupaten Jepara	0312/075 31-12-75	SMK Neg. 2 Jepara Kantor 158291	Jepara	Kabupaten Jepara
✓	57.	SMEA Neg. Jepara Kantor 158291	Jl. Ks. Tubun No.3 Desa/Kel.: Deman an	Jepara	Kabupaten Jepara	0236/0/81 25-07-81	SMK Neg. 3 Jepara Kantor 158291	Jepara	Kabupaten Jepara
	58.	SMEA Neg. Karanganyar/Ska. Kantor 158718	Jl. Ngalian Desa/Kel.: Tegalgede	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	973/B3/Ked/ 07-11-83	SMK Neg. 1 Karanganyar Kantor 158718	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar
	59.	SMEA Neg. Kebumen Kantor 158678	Jl. Cemara No. 37 Desa/Kel.: Kawangsari	Kebumen	Kabupaten Kebumen	81/B3/Ked/ 16-02-87	SMK Neg. 1 Kebumen Kantor 158678	Kebumen	Kabupaten Kebumen
	60.	SMEA Neg. Karanganyar/Kbm Kantor 158699	Jl. Revolusi NO.31 Desa/Kel.: Karanganyar	Karanganyar	Kabupaten Kebumen	106/UKK3/68 23-03-68	SMK Neg. 1 Karanganyar Kantor 158699	Karanganyar	Kabupaten Kebumen
	61.	STM Neg. Kebumen Kantor 156310	Jl. Kembaran - Sumberadi Desa/Kel.: Sumberadi	Kebumen	Kabupaten Kebumen	0121/0/1972 08-08-72	SMK Neg. 2 Kebumen Kantor 156310	Kebumen	Kabupaten Kebumen
	62.	SMEA Neg. Kendal Kantor 192099	Jl. Raya Barat Kendal Desa/Kel.: Purwokerto	Patebon	Kabupaten Kendal	0167/0/1977 30-05-77	SMK Neg. 1 Kendal Kantor 192099	Patebon	Kabupaten Kendal
	63.	STM Neg. Kendal Kantor 518561	Jl. Raya Barat Kendal Desa/Kel.: Purwokerto	Patebon	Kabupaten Kendal	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 2 Kendal Kantor 518561	Patebon	Kabupaten Kendal
	64.	SMEA Neg. 1 Klaten Kantor 158696	Jl. Kalimantan 22 Desa/Kel.: Sekasuli	Klatendan	Kabupaten Klaten	685/B3/Ked/ 26-06-61	SMK Neg. 1 Klaten Kantor 158696	Klatendan	Kabupaten Klaten
	65.	STM Neg. Klaten Kantor 158277	Jl. Kalimantan No.18 Desa/Kel.: Senden	Ngawen	Kabupaten Klaten	54/Drg/B/65 27-07-65	SMK Neg. 2 Klaten Kantor 158277	Ngawen	Kabupaten Klaten
	66.	SMEA Neg. 2 Klaten Kantor 158785	Jl. Kalimantan No. 20 Desa/Kel.: Belang Weitan	Klaten	Kabupaten Klaten	0426/D/1991 15-07-91	SMK Neg. 3 Klaten Kantor 158785	Klaten	Kabupaten Klaten
	67.	SMEA Neg. Gondang Winangun Kantor 158750	Jl. Tegai Mas Desa/Kel.: Prawalan	Jogonalan	Kabupaten Klaten	28/UKK3/1968 06-02-68	SMK Neg. 1 Jogonalan Kantor 158750	Jogonalan	Kabupaten Klaten
	68.	SMEA Neg. Pedan Kantor 158701	Jl. Bhayangkara Desa/Kel.: Sobayan	Pedan	Kabupaten Klaten	32/UKK3/1968 10-02-68	SMK Neg. 1 Pedan Kantor 158701	Pedan	Kabupaten Klaten
	69.	SMEA Neg. Delanggu Kantor 158764	Jl. Merusen, Juwring, Delanggu Desa/Kel.: Misen	Juwring	Kabupaten Klaten	0210/0/1976 23-08-76	SMK Neg. 1 Juwring Kantor 158764	Juwring	Kabupaten Klaten
	70.	SMKS Neg. Klaten Kantor 192191	Jl. Merapi No. 11 Desa/Kel.: Gayanpuri	Klaten Tengah	Kabupaten Klaten	0327/0/1977 23-07-77	SMK Neg. 3 Klaten Kantor 192191	Klaten Tengah	Kabupaten Klaten
	71.	SMT Pertanian Neg. Delanggu Kantor 158298	Jl. Sabranglor Desa/Kel.: Sabranglor	Trucuk	Kabupaten Klaten	93/Drg/B/65 27-07-65	SMK Neg. 1 Trucuk Kantor 158298	Trucuk	Kabupaten Klaten
	72.	SMEA Neg. Kudus Kantor 156640	Jl. Ganesha II Desa Kel.: Purwasari	Kudus	Kabupaten Kudus	122/UKK3/1968 04-04-68	SMK Neg. 1 Kudus Kantor 156640	Kudus	Kabupaten Kudus
✓	73.	SMEA Neg. Pati Kantor 156657	Jl. A. Yani 1 Desa Kel.: Sidokerto	Pati	Kabupaten Pati	283/B3/Ked/ 31-12-68	SMK Neg. 1 Pati Kantor 156657	Pati	Kabupaten Pati

Halaman 12